



SKEMA SERTIFIKASI PEMBUATAN *UPPER* ALAS KAKI

Edisi/Revisi : 1/0
Berlaku Sejak : 2019
Diajukan Oleh : Komite Skema Sertifikasi BPIPI
Disetujui Oleh : Ketua LSP BPIPI

1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Sumber Daya Manusia merupakan aset penting yang berperan dalam pengembangan produk yang berkualitas pada perusahaan atau organisasi. Dalam menghadapi persaingan pangsa pasar Global tuntutan akan produk berkualitas semakin besar sehingga hal tersebut menjadi fokus dalam membentuk Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berdaya saing skala nasional maupun internasional. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan kerja, memberikan motivasi, kompensasi dan promosi serta memberikan sertifikasi sesuai dengan bidang spesialisasinya. Dengan melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, maka akan mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan produk terbaik dan berkualitas.
- 1.2 Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta membentengi dari tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia maka perlunya dibangun infrastruktur yang meliputi empat hal pokok, yaitu penerapan regulasi, pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi (LP3) serta perkuatan dan pengembangan sistem dan kelembagaan sertifikasi kompetensi. Hal tersebut yang menjadi fokus dan keseriusan dalam lingkup peran kualitas Sumber Daya Manusia khususnya tenaga kerja di Indonesia untuk mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang telah memasuki lingkup kerja dalam berbagai segmen di Indonesia.
- 1.3 Didorong oleh permintaan akan kebutuhan tenaga kerja bidang alas kaki dengan keahlian pada masing-masing spesifikasi pada proses pembuatan alas kaki, maka skema ini disusun untuk memenuhi kebutuhan permintaan industri alas kaki yang menginginkan setiap pekerja memiliki spesifikasi khusus pada bidangnya, salah satunya adalah melakukan proses pembuatan *upper* alas kaki sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI PEMBUATAN *UPPER* ALAS KAKI

Skema Sertifikasi Pembuatan *Upper* Alas Kaki mencakup kemampuan kerja setiap individu yang bekerja pada industri kecil, menengah dan besar di bidang alas kaki pada pekerjaan Pembuatan *Upper* Alas Kaki

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kemampuan pekerja khususnya dalam Pembuatan *Upper* Alas Kaki
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP BPIPI dan asesor kompetensi dalam melakukan asesmen



SKEMA SERTIFIKASI PEMBUATAN *UPPER* ALAS KAKI

Edisi/Revisi : 1/0
Berlaku Sejak : 2019
Diajukan Oleh : Komite Skema Sertifikasi BPIPI
Disetujui Oleh : Ketua LSP BPIPI

3.3 Memberikan jaminan bahwa pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan memenuhi standar yang diharapkan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetens Kerja Nasional Indonesia.
- 4.8 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 / BNSP / III / 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.9 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 / BNSP / VIII / 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.

	SKEMA SERTIFIKASI PEMBUATAN <i>UPPER</i> ALAS KAKI	
	Edisi/Revisi	: 1/0
	Berlaku Sejak	: 2019
	Diajukan Oleh : Komite Skema Sertifikasi BPIPI Disetujui Oleh : Ketua LSP BPIPI	

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

- 5.1 Jenis Kemasan : Klaster
- 5.2 Nama Skema : Pembuatan Upper Alas Kaki
- 5.3 Rincian Unit Kompetensi :

No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	C.152022.015.01	Melakukan Proses <i>Cutting</i> dengan Cara Manual
2.	C.152022.020.01	Melakukan Proses <i>Skiving</i>
3.	C.152022.001.01	Melakukan Proses Jahit Alas Kaki dengan Menggunakan Mesin Jahit

6. PERSYARATAN PEMOHON SERTIFIKASI

6.1 Persyaratan Pemohon Sertifikasi:

- Pendidikan minimal SLTP atau sederajat
- Lulusan Kursus/Workshop/Training Pembuatan *Upper* Alas Kaki yang diselenggarakan oleh BPIPI

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1 Hak Pemohon :

- Peserta yang lulus dalam asesmen kompetensi akan diberikan sertifikat kompetensi dari LSP alas kaki BPIPI Sidoarjo
- Mendapatkan informasi yang diperlukan untuk setiap perubahan persyaratan sertifikasi.



SKEMA SERTIFIKASI PEMBUATAN *UPPER* ALAS KAKI

Edisi/Revisi : 1/0
Berlaku Sejak : 2019
Diajukan Oleh : Komite Skema Sertifikasi BPIPI
Disetujui Oleh : Ketua LSP BPIPI

- Mendapatkan penjelasan dan informasi tambahan tentang program-program LSP alas kaki BPIPI khususnya yang menyangkut dengan persyaratan, perubahan persyaratan, jadwal sertifikasi dan lain-lain yang berhubungan dengan sertifikasi.
- Mendapatkan jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi
- Mengajukan banding atas keputusan sertifikasi jika tidak puas atas hasil sertifikasi
- Mendapatkan sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- Menggunakan sebutan/logo LSP alas kaki BPIPI sesuai dengan ketentuan LSP alas kaki BPIPI.

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat :

- Menandatangani surat persetujuan pemegang sertifikat sesuai dengan ketentuan LSP alas kaki BPIPI dengan tetap menjaga kode etik keprofesian
- Mematuhi semua persyaratan sertifikasi dari LSP alas kaki BPIPI serta ketentuan-ketentuan LSP alas kaki BPIPI.
- Bekerja ditempat kerja berdasarkan aturan dan kriteria sertifikasi, memelihara serta menjaga kredibilitas aktivitas sertifikasi profesi
- Melaporkan jika secara berturut-turut selama satu tahun tidak melaksanakan kegiatan di bidang Pembuatan *Upper* Alas Kaki sebagai persyaratan pembaharuan data
- Pemegang sertifikat LSP alas kaki BPIPI dapat menggunakan dokumen, brosur, atau iklan yang terdaftar dalam buku direktori yang diterbitkan oleh LSP alas kaki BPIPI
- Pemegang sertifikat harus menjalankan pekerjaannya secara profesional dan memberikan peluang kepada LSP alas kaki BPIPI untuk dapat memonitor kegiatan yang sesuai dengan standar, regulasi dan Pedoman LSP alas kaki BPIPI yang mencakup :
 - a. Mengizinkan LSP alas kaki BPIPI dan asesor untuk melakukan asesmen, verifikasi terhadap aktifitas pemegang sertifikat.
 - b. Membantu LSP alas kaki BPIPI atau personilnya dalam melakukan investigasi dan penyelesaian keluhan pelanggan yang diajukan pihak ketiga tentang kegiatan pemegang sertifikat.



SKEMA SERTIFIKASI PEMBUATAN *UPPER* ALAS KAKI

Edisi/Revisi : 1/0
Berlaku Sejak : 2019
Diajukan Oleh : Komite Skema Sertifikasi BPIPI
Disetujui Oleh : Ketua LSP BPIPI

- c. Jika diperlukan dalam hal tertentu dan diminta oleh LSP alas kaki BPIPI pemegang sertifikat harus memberikan rekaman keluhan, sanggahan dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya Uji Kompetensi, biaya bahan dan administrasi.
- 8.2. Biaya Sertifikasi untuk Pembuatan *Upper* Alas Kaki disesuaikan dengan tarif PNPB yang berlaku di lingkungan Kementerian Perindustrian.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1 Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1 Pada saat pendaftaran, LSP alas kaki BPIPI akan menyediakan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan Skema Sertifikasi Pembuatan *Upper* Alas Kaki. Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2 Persyaratan pendaftaran untuk Uji Kompetensi kualifikasi Pembuatan *Upper* Alas Kaki, sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan
 - b. Melampirkan masing-masing 2 (dua) lembar:
 - i. Foto copy Ijazah Terakhir, minimal SLTP atau sederajat
 - ii. Foto copy KTP / Pasport / KITAS yang masih berlaku
 - iii. Surat Rekomendasi dari Pimpinan / Atasan Langsung bila telah memiliki pengalaman
 - iv. Surat Keterangan Pengalaman Kerja (portofolio) bila ada
 - v. Sertifikat Pelatihan di bidang *Upper* Alas Kaki (bila ada)
 - c. Melakukan pembayaran biaya sertifikasi
 - d. Membuat Pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian dan untuk memenuhi semua persyaratan Pemegang Sertifikat



SKEMA SERTIFIKASI PEMBUATAN *UPPER* ALAS KAKI

Edisi/Revisi : 1/0
Berlaku Sejak : 2019
Diajukan Oleh : Komite Skema Sertifikasi BPIPI
Disetujui Oleh : Ketua LSP BPIPI

9.1.3 LSP alas kaki BPIPI akan menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Skema.

9.2 Proses Asesmen

1. Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM merekomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM merekomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi

9.3 Proses Uji Kompetensi

9.3.1 Uji Kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif (bukti-bukti hasil kerja), serta berdasarkan dan konsisten dengan Skema. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

Proses Uji Kompetensi dilakukan untuk setiap Unit Kompetensi dengan:

- a. Metode observasi praktek kerja/demonstrasi dan hasil kerja atau asesmen ditempat kerja.



SKEMA SERTIFIKASI PEMBUATAN *UPPER* ALAS KAKI

Edisi/Revisi : 1/0
Berlaku Sejak : 2019
Diajukan Oleh : Komite Skema Sertifikasi BPIPI
Disetujui Oleh : Ketua LSP BPIPI

- b. Apabila dengan metode (a) tersebut diatas, belum ditemukan bukti kompeten untuk Unit Kompetensi tertentu, maka akan dilanjutkan dengan wawancara dengan menggunakan perangkat assesmen LSP alas kaki BPIPI
- c. LSP alas kaki BPIPI menetapkan, men-dokumentasikan serta memantau kriteria untuk menjamin konsistensi *administrasi Uji Kompetensi*.

*) *dengan catatan* : Kondisi tersebut dapat meliputi pencahayaan, suhu ruangan, pemisahan peserta uji, kebisingan, keamanan peserta uji dan lain-lain.

Apabila terdapat peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSP alas kaki BPIPI menjamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi dan dilakukan perawatan secara rutin.

9.3.2 Uji Kompetensi profesi diselenggarakan berdasarkan dan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) LSP alas kaki BPIPI mempunyai prosedur dan menetapkan, men-dokumentasikan serta memantau kriteria untuk menjamin konsistensi administrasi Uji Kompetensi.

9.3.3 Uji kompetensi diselenggarakan oleh dan dengan pengawasan langsung dari Asesor yang diberi tugas secara resmi oleh LSP Alas Kaki BPIPI dan disetujui/ditanda tangani oleh Ketua LSP berdasarkan penunjukan secara tertulis dan atau para pemangku kepentingan dengan terlebih dahulu membuat pengajuan kepada Ketua LSP. Asesor yang diberi tugas secara resmi oleh LSP alas kaki BPIPI harus memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi haruslah memenuhi, ter-dokumentasi dan disimpan (di-file) untuk :

- Untuk mengambil keputusan kompeten/belum kompeten pada proses sertifikasi
- Untuk melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding dan keluhan
- Untuk bahan atau materi peningkatan kualitas sertifikasi dimasa mendatang.

9.3.4 LSP alas kaki BPIPI menetapkan bahwa para penguji atau asesor kompetensi haruslah memenuhi persyaratan, yang dilakukan melalui proses pemilihan, persetujuan dan penetapan atau penunjukan oleh LSP alas kaki BPIPI dimana para asesor yang ditetapkan untuk melaksanakan Uji Kompetensi wajib memenuhi:

- Memiliki pengetahuan mengenai bidang pembuatan *upper* alas kaki baik yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun pengalaman bekerja yang cukup dibidang tersebut.
- Memahami skema sertifikasi yang relevan
- Mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya
- Fasih, secara lisan maupun tulisan dalam bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi



SKEMA SERTIFIKASI PEMBUATAN *UPPER* ALAS KAKI

Edisi/Revisi : 1/0
Berlaku Sejak : 2019
Diajukan Oleh : Komite Skema Sertifikasi BPIPI
Disetujui Oleh : Ketua LSP BPIPI

- Dapat meng-indentifikasi gejala benturan kepentingan dalam proses uji kompetensi untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak atau memiliki konflik kepentingan.

9.3.5 Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap uji kompetensi, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali.

9.4 Keputusan Sertifikasi

a. LSP alas kaki BPIPI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:

- mengambil keputusan sertifikasi;
- melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan

b. Apabila sebagian proses sertifikasi kompetensi dilaksanakan tidak langsung oleh LSP alas kaki BPIPI maka : LSP alas kaki BPIPI tidak boleh melakukan sub-kontrak untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau pengurangan lingkup, pembekuan dan pencabutan sertifikat

c. LSP alas kaki BPIPI membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi Pembuatan *Upper* Alas Kaki. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP alas kaki berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.

d. Personil yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

e. Sertifikat kompetensi tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

f. LSP alas kaki BPIPI harus memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat. LSP alas kaki BPIPI harus memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. LSP alas kaki BPIPI menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk sertifikat/ijazah ditandatangani dan disahkan oleh Ketua LSP alas kaki BPIPI atau personil yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua LSP alas kaki BPIPI.



SKEMA SERTIFIKASI PEMBUATAN *UPPER* ALAS KAKI

Edisi/Revisi : 1/0
Berlaku Sejak : 2019
Diajukan Oleh : Komite Skema Sertifikasi BPIPI
Disetujui Oleh : Ketua LSP BPIPI

- g. Sertifikat kompetensi LSP alas kaki BPIPI harus sesuai pedoman BNSP, dan dirancang untuk mengurangi resiko pemalsuan.
- i. Keputusan untuk kelulusan Sertifikasi dibuat oleh LSP alas kaki BPIPI dalam sebuah rapat pleno LSP alas kaki BPIPI yang terdiri dari Ketua LSP alas kaki BPIPI, Manajer Bidang Sertifikasi, Manajer Bidang Standardisasi dan Asesor. Standard kelulusan dibuat atas dasar Uji Kompetensi sesuai dimana Peserta Uji Kompetensi harus memenuhi persyaratan sertifikasi yang telah ditentukan oleh LSP alas kaki BPIPI, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat maupun logo LSP alas kaki BPIPI. Keputusan kelulusan sertifikasi bersifat mutlak, namun apabila ada ketidak puasan peserta terhadap keputusan tersebut dapat dilakukan melalui Proses Banding.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- a. LSP alas kaki BPIPI mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP alas kaki BPIPI.
- b. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP alas kaki BPIPI akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- c. LSP alas kaki BPIPI akan membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan

9.6 Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda

- a. LSP alas kaki BPIPI mengatur dan mendokumentasikan persyaratan penggunaan logo atau penanda sertifikasi kompetensi.
- b. LSP alas kaki mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi Pembuatan Upper Alas kaki untuk menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut :
- untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam Skema Sertifikasi untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan
 - untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP alas kaki dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP alas kaki BPIPI dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan



SKEMA SERTIFIKASI PEMBUATAN *UPPER* ALAS KAKI

Edisi/Revisi : 1/0
Berlaku Sejak : 2019
Diajukan Oleh : Komite Skema Sertifikasi BPIPI
Disetujui Oleh : Ketua LSP BPIPI

- menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP alas kaki BPIPI atau sertifikasi LSP alas kaki BPIPI apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP alas kaki BPIPI
 - tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan
- c. Menghentikan penggunaan sertifikat Pembuatan Upper Alas kaki dan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP alas kaki BPIPI setelah sertifikat/sertifikasinya dibekukan atau dicabut serta mengembalikan sertifikat kepada LSP alas kaki BPIPI setelah sertifikat/sertifikasinya dibekukan atau dicabut serta mengembalikan sertifikat yang menerbitkannya.
- d. LSP alas kaki BPIPI menetapkan prosedur tentang tindakan perbaikan untuk setiap penyalahgunaan sertifikat termasuk penyalahgunaan logo LSP alas kaki BPIPI setelah sertifikat/sertifikasinya dibekukan atau dicabut serta mengembalikan sertifikat dan atau penanda

9.7 Banding

- a. LSP alas kaki BPIPI menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut:
- proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
 - penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
 - memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.
- b. LSP alas kaki BPIPI memiliki kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.
- c. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- d. LSP alas kaki BPIPI akan bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP alas kaki BPIPI akan menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.



SKEMA SERTIFIKASI PEMBUATAN *UPPER* ALAS KAKI

Edisi/Revisi : 1/0
Berlaku Sejak : 2019
Diajukan Oleh : Komite Skema Sertifikasi BPIPI
Disetujui Oleh : Ketua LSP BPIPI

- e. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- f. LSP alas kaki BPIPI menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding. LSP alas kaki BPIPI akan memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

Skema Sertifikasi Pembuatan *Upper* Alas Kaki ini disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP alas kaki BPIPI dan mengacu kepada Pedoman BNSP 201 tahun 2016 dengan melibatkan para staf dan instruktur BPIPI serta menggunakan struktur yang sesuai mewakili *stakeholders* dan penyelarasan dengan SKKNI berdasarkan analisis kebutuhan kerja dibidang pembuatan *upper* alas kaki. Skema Sertifikasi ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan diperlukan pengembangan atau kaji ulang Skema Sertifikasi.